

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Prolegda memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Way Kanan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 hingga saat ini belum mempunyai peraturan daerah terkait dengan Program Legislasi Daerah. Hal ini dikarenakan penyusunan baru dilakukan setelah pada tahun 2012 undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan baru disosialisasikan dan Peraturan Daerah tentang Program Legislasi Daerah disusun pada tahun 2013 yang pada akhirnya rancangan atau peraturan daerah yang dihasilkan belum mencerminkan kerangka regulatif RPJMD Kabupaten Way Kanan.
2. Penyusunan Prolegda tidak hanya untuk kepentingan pembentukan Perda semata, tapi lebih luas lagi terkait dengan keseluruhan program pembangunan daerah. Oleh karena itu sesungguhnya tidak ada alasan yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk tidak melakukan penyusunan Prolegda. Pelaksanaan fungsi legislasi ada delapan tahapan yang harus dilalui yaitu 1. tahapan perencanaan raperda 2. tahapan perancangan raperda 3. tahapan pengajuan raperda 4. tahapan penyebarluasan raperda 5. tahapan embahsan

rapenda 6. tahapan penetapan perda 7. tahapan pengundangan perda dan 8. tahapan penyebarluasan perda. Dalam pelaksanaannya fungsi legislasi penyusunan perda sudah sesuai dengan 8 tahapan tersebut, namun produk hukum daerah secara keseluruhan sudah berkaitan dengan RPJMD namun belum mencerminkan sebagai *legal framework* yang mendukung RPJM Kabupaten Way Kanan secara keseluruhan yang berpihak atau mewakili aspirasi dari masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah hendaknya mampu sebagai agen perubahan dalam menghasilkan produk hukum yang progresif. Otonomi luas bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Pemerintah Daerah sebaiknya diinovasikan sebagai produk/instrumen yang menggerakkan perubahan ke arah yang lebih baik dan berpihak kepada masyarakat, salah satunya melalui hendaknya Pemerintah dan DPRD Kabupaten Way Kanan segera membuat Peraturan Daerah mengenai Program Legislasi Daerah sebagai penyelarasan antara RPJMD dengan kerangka regulatif.
2. Program Legislasi Daerah yang disusun hendaknya mencerminkan kerangka regulatif RPJMD dengan memperhatikan karakteristik dan aspirasi masyarakat.